



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 171/Pdt.P/2017/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perubahan identitas yang diajukan oleh:

Sayied Bagier bin Sayied Husin, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Jafri Zam Zam Gang Swarga RT.013 RW.003 Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Nurlena binti As'ad Ramli, Umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jafri Zam Zam Gang Swarga RT.013 RW.003 Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Oktober 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam register perkara Nomor 171/Pdt.P/2017/PA.Bjb tanggal 9 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada tanggal 2 Juni 1991, Pemohon I yang bernama Sayied Bagier bin Sayied Husin dan Pemohon II yang bernama Nurlena binti As'ad Ramli melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka

Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Halaman 1 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar (sekarang menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

2. Bahwa, Setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dengan nomor: B 13/051/13/VII/1991 tertanggal 10 Juli 1991;
3. Bahwa, Dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan pada nama Pemohon I yang tertulis S. Bakir bin Husin, tempat tanggal lahir B. Masin 7 Juli 1967, adapun yang benar adalah Sayied Bagier bin Sayied Husin, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 22- 07- 1967 dan kesalahan pada tahun lahir Pemohon II yang tertulis Bjm, 25 Sept 1965, adapun yang benar adalah Banjarmasin 25-09-1963;
4. Bahwa, Akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus akta-akta lainnya mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan pada nama Pemohon I yang tertulis S. Bakir bin Husin dan tempat tanggal lahir Pemohon I B. Masin, 07 Juli 1967, dan tempat tanggal lahir lahir Pemohon II yang tertulis Bjm, 25 Sept 1965, dalam kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Cempaka Kabupaten Banjar dengan nomor:B 13/051/13/VII/1991 tertanggal 10 Juli 1991 menjadi Sayied Bagier bin Sayied Husin, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 22- 07- 1967 dan tempat tanggal lahir Pemohon II, Banjarmasin, 25- 09- 1963;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Identitas ini karena identitas para Pemohon yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon tidak sesuai dengan identitas yang tersebut dalam KTP, Kartu Keluarga dan Surat Tanda Tamat Belajar;
- Bahwa perubahan identitas yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon akan diubah dan disesuaikan dengan identitas yang tersebut dalam KTP, Kartu Keluarga dan Surat Tanda Tamat Belajar;
- Bahwa keperluan Permohonan Perubahan Identitas dalam Kutipan Akta Nikah ini akan digunakan oleh para Pemohon dalam pengurusan administrasi akta-akta lainnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B.13/051/13/VII/1991 tanggal 10 Juli 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kabupaten Banjar, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;

Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sayied Bagier Nomor 6372062207670001 tanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Nurlena Nomor 6372/SKT/20170925/00123 tanggal 25 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga SAYIED BAGIER Nomor 6372062710090021 tanggal 29-09-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama NURLENA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Rajawali Banjarmasin tanggal 25 April 1983, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama SAID BAGIR yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah Teknologi Menengah Negeri Banjarmasin tanggal 2 Juni 1987, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;

Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Halaman 4 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.Saksi:

1. **Muhammad Hanafi bin Husaini**, Umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan wirausaha, pendidikan SMA, tempat tinggal Komp. Bumi Cahaya Bintang Jl. Cancer 2 No.51 RT.43 RW.4 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa nama Pemohon I sebenarnya adalah Sayied Bagier;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kalau nama asli Pemohon I tersebut apakah sesuai dengan nama yang tertulis pada dokumen milik Pemohon I seperti pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Surat Tanda Tamat Belajar, yang jelas saksi hanya tahu bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Sayied Bagier;
- Bahwa tujuan para Pemohon ke Pengadilan Agama ini adalah untuk mengajukan perbaikan identitas yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon penetapan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas para Pemohon pada buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh

Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Halaman 5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Cempaka Kabupaten Banjar (sekarang Kota Banjarbaru) karena terjadi kesalahan penulisan pada nama identitas para pemohon yaitu:

- Nama Pemohon I tertulis S.Bakir bin Husin yang benar adalah Sayied Bagier bin Sayied Husin;
- Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis B.Masin, 7 Juli 1967 yang benar adalah Banjarmasin, 22- 07-1967;
- Tempat dan tahun lahir Pemohon II tertulis Bjm, 25 Sept 1965, yang benar adalah Banjarmasin, 25-09-1963;

sehingga terjadi perbedaan yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik para Pemohon dan surat surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo*. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 1 angka (5) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perubahan identitas buku nikah *a quo* sebagaimana bukti surat bertanda P.1;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah adanya perbedaan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah Para Pemohon (P.1) dengan identitas para Pemohon yang sebenarnya, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat-surat lainnya. Karena itu, Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menetapkan perubahan identitas dimaksud sebagai dasar bagi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mencatatkan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Halaman 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang diajukan oleh para Pemohon telah dimeterai dan dinazegelen cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 sebagaimana dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan dan telah diperlihatkan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4., P.5, dan P.6 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang untuk itu, akta otentik tersebut menjelaskan identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam 5 (lima) dokumen tersebut (KTP elektronik Pemohon I dan surat keterangan identitas Pemohon II, Kartu Keluarga, STTB Pemohon II dan STTB Pemohon I), dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan mempunyai daya bukti mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B.13/051/13/VII/1991 tanggal 10 Juli 1991, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang untuk itu, akta otentik tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah sehingga berwenang menjadi para pihak dalam permohonan ini, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan mempunyai daya bukti mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 terbukti terjadi kesalahan penulisan pada:

- a. Nama Pemohon I tertulis S.Bakir bin Husin, yang benar adalah Sayied Bagier bin Sayied Husin;
- b. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis B.Masin, 7 Juli 1967, yang benar adalah Banjarmasin, 22- 07-1967;

Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tempat dan tahun lahir Pemohon II tertulis Bjm, 25 Sept 1965, yang benar adalah Banjarmasin, 25-09-1963;

akibatnya dengan kesalahan penulisan tersebut para Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus surat-surat lainnya sehingga para pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas ke Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, dan P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I) berupa merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang untuk itu, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan mempunyai daya bukti mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa nama Pemohon I adalah **SAYIED BAGIER bin SAYIED HUSIN;**

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I) dan Bukti P.6 (fotokopi STTB Pemohon I) merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang untuk itu, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan mempunyai daya bukti mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon I adalah **BANJARMASIN, 22-07-1967;**

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan mengenai Identitas Pemohon II), bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I) dan Bukti P.5 (fotokopi STTB Pemohon II) merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang untuk itu, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan mempunyai daya bukti mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa tempat, tanggal dan tahun lahir Pemohon II adalah **BANJARMASIN, 25-09-1963;**

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan satu orang saksi di muka persidangan yaitu **Muhammad Hanafi bin Husaini** dimana hubungan saksi dengan Pemohon I adalah Pemohon I sebagai paman dari bapaknya saksi, saksi tersebut dianggap oleh para Pemohon mengetahui riwayat identitas para Pemohon yang sebenarnya;

Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Halaman 8 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan tentang identitas Pemohon I yang pada pokoknya adalah memperkuat permohonan para pemohon yaitu nama Pemohon I yang benar adalah SAYIED BAGIER bin SAYIED HUSIN bukan S.BAKIR bin HUSIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan para Pemohon, alat bukti surat-surat dan saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta mengenai identitas para pemohon dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon merupakan suami istri sah;
2. Bahwa telah terjadi perbedaan identitas para Pemohon dalam buku Kutipan Akta Nikah dengan identitas para Pemohon dan pada dokumen-dokumen lainnya;
3. Bahwa terjadinya perbedaan penulisan identitas tersebut disebabkan karena terjadinya kesalahan penulisan nama Pemohon I ditulis S.BAKIR bin HUSIN serta tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I ditulis B.Masin, 7 Juli 1967 dan tempat tanggal lahir Pemohon II Bjm, 25 Sept 1965 oleh Pegawai KUA Kecamatan Cempaka pada saat itu, padahal nama Pemohon I di dokumen-dokumen lainnya ditulis SAYIED BAGIER bin SAYIED HUSIN dengan Tempat tanggal lahir Banjarmasin, 22-07-1967, dan juga tempat, tanggal, tahun lahir Pemohon II yaitu Banjarmasin, 25-09-1963 sehingga terjadi perbedaan penulisan identitas;
4. Bahwa nama Pemohon I yang sebenarnya berdasarkan KTP Elektronik terbaru dan Kartu Keluarga adalah SAYIED BAGIER bin SAYIED HUSIN dengan Tempat tanggal dan Tahun lahir Banjarmasin, 22-07-1967, dan Tempat, tanggal, tahun lahir Pemohon II yang sebenarnya adalah Banjarmasin, 25 -09- 1963;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Halaman 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terbukti di dalam persidangan para Pemohon adalah suami istri sah yang perkawinannya dicatatkan di KUA Kecamatan Cempaka, Kabupaten Banjar (sekarang Kota Banjarbaru);
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan identitas nama Pemohon I dan Pemohon II di buku Kutipan Akta Nikah dengan identitas nama Pemohon I dan Pemohon II, tempat tanggal tahun lahir Pemohon I dan Pemohon II, pada identitas dokumen-dokumen resmi lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Kartu Keluarga, STTB Pemohon I dan STTB Pemohon II, sebagaimana tercantum dalam bukti P.2,P.3.,P.4, P.5, dan P.6;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dokumen-dokumen (alat-alat bukti) yang diajukan oleh para Pemohon, Pengadilan menemukan fakta bahwa identitas nama Pemohon I yang sebenarnya adalah SAYIED BAGIER dengan nama ayah SAYIED HUSIN (SAYIED BAGIER bin SAYIED HUSIN), tempat dan tanggal lahir, BANJARMASIN, 22-07-1967;
- Bahwa identitas Pemohon II mengenai tempat, tanggal, tahun lahir yang sebenarnya adalah BANJARMASIN, 25-09-1963;
- Bahwa dengan demikian maka Pengadilan menyimpulkan telah terjadi kesalahan dalam pencatatan identitas nama Pemohon I dan Pemohon II, tempat,tanggal, tahun lahir Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan:
"Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri, ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan"
dan Pasal 1 angka (5):
"Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah"
- Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi pencatatan nikah di KUA, maka para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan

Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Halaman 10 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas dimaksud kepada KUA yang mengeluarkan buku Kutipan Akta Nikah dimaksud untuk selanjutnya dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan identitas yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kabupaten Banjar Nomor B13/051/13/VII/1991 tanggal 10 Juli 1991 sebagai berikut:
 - a. Nama Pemohon I yang tertulis S. Bakir bin Husin, sebenarnya **SAYIED BAGIER bin SAYIED HUSIN;**
 - b. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis B.Masin, 7 Juli 1967, sebenarnya **Banjarmasin, 22-07-1967;**
 - c. Tempat dan tanggal Lahir Pemohon II yang tertulis Bjm, 25 Sept 1965, sebenarnya **Banjarmasin, 25-09-1963;**
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas sebagaimana amar nomor 2 kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2017

Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Halaman 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H. dan Zulkifli, S.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Jamilah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

ttd

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota

ttd

Zulkifli, S.E.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.Jamilah

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 130.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00+
- Jumlah : Rp. 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan pihak Pemohon pada tanggal 22 Nopember 2017

Banjarbaru, 22 Nopember 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

